

Politik Hukum Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ayu Safa Mutiara*¹, Beniharmoni Harefa²

^{1,2} Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Email Correspondensi: ayusafamutiara@gmail.com

Abstrak. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai undang-undang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur dan melindungi PRT menempatkan kelompok pekerja ini dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa percepatan pengesahan RUU PPRT guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar PRT serta memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif bagi mereka sebagai kelompok pekerja rentan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam proses pengesahan RUU PPRT dan konstruksi pengaturan hukum pidana di dalamnya. Jenis metode yang digunakan adalah yudis normatif, yang bertumpu pada data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, beserta penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan metode tersebut, pendekatan masalah yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengesahan RUU PPRT masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dari aspek politik dan kurangnya dukungan dari para pengambil kebijakan. Namun demikian, terdapat sejumlah peluang yang dapat mendorong percepatan pengesahannya, antara lain melalui dukungan dari masyarakat sipil serta lembaga-lembaga yang ada. Selain itu, RUU PPRT juga memuat ketentuan pidana yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi PRT, serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Kata Kunci : Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga.

Abstract. The Draft Legislation on Safeguarding Domestic Workers (RUU PPRT) has not yet been passed. This scenario has led to a lack of legal safeguards for domestic workers (PRT). The lack of specific regulations to govern and safeguard domestic workers leaves this group at risk of various types of rights abuses. Thus, decisive actions are necessary to expedite the ratification of the PPRT Bill to guarantee that domestic workers' fundamental rights are met and they are provided with comprehensive legal safeguards as a vulnerable workforce. The

primary aim of this study is to recognize the obstacles and opportunities in the ratification process of the PPRT Bill and the formulation of criminal law provisions within it. The methodology employed is normative juridical, relying on secondary data that encompasses laws and regulations, legal literature, and findings from relevant prior studies. Utilizing this approach, the problem-solving methods applied consist of a statutory approach and a comparative analysis. This research indicates that the ratification of the PPRT Bill encounters numerous challenges, especially from political factors and inadequate backing from decision-makers. Nevertheless, several avenues exist to hasten its approval, including support from civil society and established institutions. Furthermore, the Domestic Workers Bill includes criminal provisions intended to safeguard domestic workers and give them a feeling of safety, while also serving as a deterrent against legal infractions.

Keywords : *Draft Legislation on Safeguarding Domestic Workers, Legal Safeguards, Domestic Workers.*

Artikel history: Received:18-07-2025, Revised:30-07-2025, Accepted:30-07-2025

PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah individu yang menyediakan jasanya untuk melakukan berbagai pekerjaan domestik atas dasar hubungan kerja dengan pemberi kerja (majikan) (Andreansyah & Rusdiana, 2022). PRT berperan penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan sehari-hari banyak keluarga di Indonesia, melalui kontribusi mereka dalam melaksanakan berbagai pekerjaan domestik (Kurnianingrum & Yamin, 2024). Pekerjaan sebagai PRT termasuk salah satu jenis pekerjaan yang cukup diminati, khususnya oleh perempuan, karena tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi, melainkan lebih mengandalkan kemampuan fisik dan keterampilan dasar dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

Pada tahun 2023, jumlah PRT di Indonesia mencapai sekitar 5 juta individu, dengan sebagian besar di antaranya merupakan perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Meskipun pekerjaan sebagai PRT cukup banyak diminati, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) hingga kini tidak mengakui PRT sebagai bagian dari

pekerja formal yang berhak atas perlindungan hukum sebagaimana pekerja di sektor formal lainnya (Parvez et al., 2022). Berdasarkan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja diakui apabila didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha (badan usaha) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berbeda halnya dengan, pemberi kerja yang hanya mempekerjakan PRT untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa tujuan memperoleh keuntungan secara langsung dari aktivitas tersebut (Tunggal, 2005). Akibatnya, PRT diklasifikasikan sebagai pekerja informal yang tidak diatur dalam skema perjanjian kerja negara, sehingga PRT dikecualikan dari kategori pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum (Sucahyo, 2020).

Ketiadaan peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap PRT menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah kepada pekerja di sektor informal. Kondisi ini mengakibatkan PRT menjadi semakin berisiko mengalami berbagai bentuk diskriminasi maupun ancaman dalam menjalankan pekerjaannya (Pratama, 2023). Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), kasus kekerasan terhadap PRT terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga Februari 2024, dengan total sebanyak 3.308 kasus. Jenis kekerasan yang menimpa PRT mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, perdagangan manusia, atau bahkan gabungan dari segala jenis kekerasan (Harahap, 2024). Tindak kekerasan tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, melainkan turut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa PRT (Harefa & Kholiq, 2024).

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dialami PRT merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), mengingat PRT merupakan bagian dari ranah domestik yang termasuk dalam cakupan perlindungan undang-undang tersebut (Sinombor, 2023). Namun, implementasinya belum optimal, terbukti hanya sekitar 15 persen pelaku kekerasan yang dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara sisanya hanya mendapatkan

hukuman ringan atau bahkan dibebaskan (Komnas Perempuan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UU PKDRT belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal bagi PRT yang menjadi korban kekerasan (Rahmawati, 2020). Maka dari itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap PRT.

Sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi PRT, pemerintah berkewajiban mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai langkah konkret untuk mewujudkan perlindungan serta pengakuan hak-hak dasar bagi PRT (Octavi & Darmayanti, 2024). Sejak diajukan oleh Jala PRT pada tahun 2004, RUU ini telah berulang kali masuk dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas). Walaupun telah diperjuangkan selama 21 tahun, RUU hingga kini masih belum disahkan karena berbagai hambatan yang muncul dalam proses pengesahannya (Saptohutomo, 2024). Padahal keberadaan RUU PPRT sangatlah penting bagi jutaan PRT di Indonesia yang masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Melalui peraturan ini, hak-hak dasar PRT diharapkan dapat diakui dan dijamin oleh negara. Terdapat juga konstruksi hukum dalam RUU PPRT yang berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan terhadap PRT, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum yang mampu efek jera bagi pelaku kekerasan, eksploitasi, ataupun perbuatan diskriminatif lainnya terhadap PRT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hambatan dan peluang dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga?” dan “Bagaimana konstruksi pengaturan hukum pidana dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga?”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis atas ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer serta sekunder, termasuk di dalamnya kaidah hukum, asas hukum, doktrin, teori-teori yang relevan, serta literatur-literatur hukum (Qamar et al., 2017). Adapun pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sekaligus pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan tujuan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku serta membandingkannya dengan regulasi serupa di negara lain sebagai bahan evaluasi dan pengayaan konsep hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HAMBATAN DAN PELUANG DALAM PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan berlarut-larut. Sejak pertama kali diajukan pada tahun 2004, RUU ini telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Meskipun demikian, pembahasannya terus mengalami penundaan karena tidak diprioritaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lambatnya proses pembahasan dan pengesahan tersebut menunjukkan masih rendahnya kemauan politik (*political will*) dalam memperjuangkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Putri & Handayani, 2025). Banyak diantara anggota DPR yang lebih memfokuskan perhatiannya pada pembahasan rancangan undang-undang lain yang dinilai memiliki dampak politik dan kepentingan strategis yang lebih besar

(Dhanya, 2024). Maka dari itu, diperlukan dukungan politik yang sangat besar untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang (Fajrianto, 2023).

Perbedaan kepentingan antara PRT dan para pembuat kebijakan, khususnya anggota DPR dan pemerintah yang sebagian besar juga merupakan pengguna jasa PRT, turut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pengesahan RUU PPRT. Dalam posisinya sebagai pemberi kerja (majikan), kebijakan ini berpotensi memberikan dampak langsung pada mereka, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengurangi kemauan untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut (Dhanya, 2024). Selain itu, kebiasaan masyarakat yang mempekerjakan PRT secara informal juga menyebabkan timbulnya anggapan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja dianggap tidak perlu diatur oleh undang-undang. Anggapan ini jelas menghambat proses pengesahan RUU PPRT dan mengakibatkan PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas hak-haknya sebagai pekerja (Fauzi & Rayandi, 2025).

Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi salah satu peluang strategis yang dapat mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Langkah ini tidak hanya menjadi landasan hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan komitmen politik yang kuat dari negara dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap PRT. Selain itu, ratifikasi tersebut juga menyelaraskan regulasi nasional dengan standar ketenagakerjaan internasional (Sahriyan et al., 2025). Namun demikian, ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 189 oleh Indonesia belum juga dilakukan hingga saat ini, padahal konvensi tersebut memiliki peran penting sebagai acuan normatif dan menjadi standar nasional bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU PPRT (Thea, 2022).

Agar status PRT dapat segera diakui dan memperoleh perlindungan hukum yang layak, Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Filipina dapat dijadikan sebagai contoh negara yang telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap PRT melalui ratifikasi konvensi tersebut yang kemudian diintegrasikan ke dalam regulasi nasional melalui penetapan *Republic Act No. 10361*, yang dikenal dengan Batas Kasambahay. Undang-undang ini menjamin perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak dasar terhadap PRT di Filipina (Fauzi & Rayandi, 2025). Indonesia harus segera mengikuti jejak Filipina dalam meratifikasi Konvensi ILO No. 189, sebagai langkah konkret untuk memberikan pengakuan dan jaminan hukum yang komprehensif bagi PRT di Indonesia.

Dukungan dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga yang termasuk dalam kategori Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), yang berperan sekaligus bertugas dalam menjamin terlaksananya penegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, merupakan faktor penting dalam mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung DPR oleh kelompok masyarakat sipil dan Lembaga HAM, dengan tuntutan agar RUU PPRT segera disahkan, merupakan bentuk tekanan publik terhadap pemerintah dan DPR (Yudi, 2024). Bentuk dukungan ini tidak hanya merepresentasikan solidaritas terhadap PRT sebagai kelompok pekerja rentan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak PRT di Indonesia (Mulya, 2024). Meskipun terdapat banyak dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU PPRT, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin RUU ini bisa segera disahkan, karena keputusan akhir tetap berada di tangan DPR sebagai lembaga legislatif.

Pengesahan RUU PPRT memiliki urgensi yang tinggi sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan regulasi yang hingga kini masih mengabaikan keberadaan PRT. RUU ini merepresentasikan komitmen

sekaligus tanggung jawab negara dalam memberikan pengakuan, kepastian, dan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT (Khaerunnisa, 2024). Keberadaan regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa PRT dapat memperoleh haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dengan kedudukan hukum yang setara di hadapan hukum dan negara. Pengakuan dan kepastian hukum tersebut berperan penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar PRT, serta menjamin kesetaraan perlakuan dan kesempatan tanpa diskriminasi dalam hubungan kerja (Arafat, 2022).

B. KONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Sampai tahun 2025, pekerja rumah tangga (PRT) masih bekerja pada sektor informal tanpa jaminan hukum yang memadai, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi PRT. RUU hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang mengakui, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar PRT. Di samping itu, RUU PPRT juga mencakup ketentuan yang mengatur bagi pemberi kerja (majikan) serta penyalur kerja, agar menciptakan kepastian dan kejelasan dalam hubungan kerja (Anggraeni, 2024). Ketentuan yang tegas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak diharapkan bisa menciptakan hubungan kerja yang baik.

RUU PPRT diharapkan dapat menjadi landasan yuridis yang kokoh dalam membangun hubungan kerja yang transparan, manusiawi, dan saling menghormati antara PRT dan pemberi kerja (Prawira et al., 2024). Sebagai instrumen hukum, RUU ini juga menetapkan ketentuan pidana dalam Pasal 30 hingga Pasal 32 sebagai bentuk perlindungan hukum yang

tegas terhadap berbagai pelanggaran hak-hak yang dialami oleh PRT. Ketentuan pidana ini mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin adanya perlindungan hukum yang memadai untuk PRT yang termasuk dalam kelompok pekerja rentan. Perlindungan ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran, seperti tindakan diskriminasi, kekerasan fisik maupun nonfisik, pelecehan, eksploitasi, serta pemberian informasi palsu oleh penyalur PRT (Thea, 2023).

Pasal 30 RUU PPRT mengatur bahwa pemberi kerja yang terbukti terlibat dalam tindakan diskriminatif, ancaman, pelecehan, serta kekerasan fisik atau nonfisik terhadap PRT terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun atau denda hingga Rp125.000.000,00 (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, n.d.). Ketentuan ini menegaskan bahwa perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT merupakan bentuk tindak pidana yang harus dikenai sanksi secara tegas dan serius. Dengan demikian, pengaturan ini merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap PRT dari berbagai tindakan yang melanggar haknya.

Dalam Pasal 31 RUU PPRT menetapkan bahwa pemberian informasi palsu oleh penyalur PRT baik mengenai identitas perusahaan maupun data calon PRT kepada pemberi kerja, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara maksimum enam tahun atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, n.d.). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam proses perekrutan dan penempatan PRT berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya melindungi PRT, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi pemberi kerja agar terhindar dari praktik penipuan dan penyalahgunaan data.

Selanjutnya, Pasal 32 mengatur ancaman pidana bagi penyalur yang melakukan tindakan intimidasi dan/atau kekerasan terhadap calon PRT maupun PRT. Sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 30, yaitu pidana penjara maksimal delapan tahun atau denda hingga Rp125.000.000,00 (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, n.d.). Ketentuan ini menegaskan bahwa PRT dilindungi sejak tahap awal proses perekrutan dan penempatan hingga saat hubungan kerja berlangsung. Dengan demikian, pengaturan ini memperluas cakupan perlindungan hukum dan memperlihatkan komitmen negara dalam menjamin perlakuan yang manusiawi dan bebas dari kekerasan bagi PRT pada setiap tahap hubungan kerjanya

Konstruksi pengaturan hukum pidana yang terdapat dalam RUU PPRT dirancang sebagai upaya preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar PRT. Sanksi pidana yang dirumuskan secara tegas dan jelas tidak hanya ditujukan untuk melindungi PRT dari kekerasan, eksploitasi, ataupun diskriminasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen represif yang menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Lebih dari itu, ketentuan pidana ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi PRT dalam menjalankan pekerjaannya, dengan jaminan bahwa negara hadir dan mengambil peran aktif dalam melindungi mereka dari perlakuan yang menyimpang, merugikan, serta tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Sepanjang RUU PPRT belum disahkan menjadi undang-undang, maka konstruksi hukum pidana yang tercantum di dalamnya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga belum dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum. Padahal ketentuan pidana dalam RUU PPRT dirancang sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi PRT dari

berbagai tindakan pelanggaran hak. Ketiadaan payung hukum yang khusus menyebabkan PRT tetap berada dalam posisi rentan karena tidak tercakup dalam perlindungan hukum pidana sektoral yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi sangat penting guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap PRT dapat dijalankan secara konkret dan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Sampai saat ini, proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utamanya terletak pada rendahnya kemauan dan dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Pemerintah. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi RUU PPRT berjalan lambat dan bahkan mengalami stagnasi di DPR selama hampir 21 tahun. Meskipun demikian, dukungan dari masyarakat sipil serta lembaga-lembaga yang tergolong sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) merupakan faktor penting dalam membuka peluang guna mendorong proses percepatan pengesahan RUU PPRT.

Konstruksi pengaturan hukum pidana yang dalam RUU PPRT menunjukkan bahwa negara berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas, layak, dan menyeluruh terhadap PRT sebagai kelompok pekerja rentan. Setelah RUU PPRT disahkan, ketentuan pidana yang diatur di dalamnya tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin perlindungan atas hak-hak PRT, melainkan juga berperan penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang efektif dalam menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggaran.

B. Saran.

Pemerintah bersama DPR perlu segera menyelesaikan proses legislasi dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Pengesahan ini sangat penting dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan, kesejahteraan, serta pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusi PRT dalam sektor ketenagakerjaan. Mengingat proses pembahasannya telah berlangsung lebih dari dua dekade tanpa kepastian hukum, percepatan pengesahan menjadi langkah krusial guna melindungi PRT sebagai kelompok pekerja rentan yang selama ini sering terabaikan dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Andreansyah, G. C., & Rusdiana, E. (2022). Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja. *Jurnal Novum*, 10(4).
- Anggraeni, E. J. (2024). Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 3(1).
- Arafat, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Dhanya, D. (2024). *Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-ungkap-alasan-ruu-pprt-tak-kunjung-disahkan-78270>
- Fajrianto. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3).
- Fauzi, N. P., & Rayandi, N. A. (2025). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5).

- Harahap, D. (2024). *Kekerasan Terhadap PRT Terus Meningkat, Pengesahan RUU PPRT Diminta jangan Gagal Lagi.* Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/654332/kekerasan-terhadap-prt-terus-meningkat-pengesahan-ruu-pprt-diminta-jangan-gagal-lagi>
- Harefa, B., & Kholiq, A. (2024). *Hukum Pidana.* Rajawali Pres.
- Khaerunnisa, R. (2024). *Komnas Perempuan: Pengesahan RUU PPRT mendesak guna beri pengakuan PRT.* Antara. <https://www.antarane.ws.com/berita/4299743/komnas-perempuan-pengesahan-ruu-pprt-mendesak-guna-beri-pengakuan-prt>
- Komnas Perempuan. (2023). *Sahkan RUU PPRT: PRT Terlindungi Pemberi Kerja Terjamin.* Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-internasional-sahkan-ruu-pprt-prt-terlindungi-pemberi-kerja-terjamin#:~:text=Diperkirakan saat ini jumlah PRT,bekerta sebagai PRT ju>
- Komnas Perempuan. (2024). *Tahun 2024, Titik Kritis bagi RUU PPRT.* Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>
- Kurnianingrum, T. P., & Yamin, R. A. (2024). Urgensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *Info Singkat*, XVI(18).
- Mulya, F. P. (2024). *Komnas HAM dukung penuh percepatan pengesahan RUU PPRT.* Antaranews. <https://www.antarane.ws.com/berita/4205841/komnas-ham-dukung-penuh-percepatan-pengesahan-ruu-pprt>

- Octavi, I. D., & Darmayanti, N. D. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Kediri: Analisis Kekosongan Regulasi dan Upaya Pemenuhan Hak. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(10).
- Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *IPMHI Law Journal*, 2(1).
- Pratama, C. H. Y. (2023). Akses Keadilan Bagi Pekerja Rumah Tangga: Menelaah Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Pengaturan Formal Dan Informal. *Unes Law Review*, 6(1).
- Prawira, M. R. Y., Azharia, D. P., Ibarahim, A. L., & Simanjuntak, A. A. (2024). The Urgency of Ratification Draft Bill On Protection of Indonesian Domestic Workers: A Human Rights Perspective. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(4).
- Putri, F. A., & Handayani, N. (2025). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Formulasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(1).
- Qamar, N., Syarif, M., S, D., M, B., Hidjaz, K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmawati, S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan. *Lex Renaissance*, 5(4).
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Sahriyan, I., Pratama, M. F., Siregar, R. A.-F., Dongoran, A. Y., & Husna, N. (2025). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(11).

- Saptohutomo, A. P. (2024). *Antara Janji dan Kenyataan: Mengapa RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan?* Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/11/05150011/antara-janji-dan-kenyataan--mengapa-ruu-pprt-tak-kunjung-disahkan-?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Sinombor, S. H. (2023). *Perlindungan Kurang Menjangkau PRT dan Perempuan Buruh.* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/22/perlindungan-kurang-menjangkau-prt-dan-perempuan-buruh>
- Sucahyo, N. (2020). *PRT: Pekerja, Tetapi Bukan Pekerja.* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html>
- Thea, A. (2022). *Komnas HAM Ingatkan Pentingnya Ratifikasi Konvensi ILO 189.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-ingatkan-pentingnya-ratifikasi-konvensi-ilo-189-lt633123942ceec/?page=all>
- Thea, A. (2023). *Begini Tata Cara Penyelesaian Perselisihan dan Ancaman Pidana dalam RUU PPRT.* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tata-cara-penyelesaian-perselisihan-dan-ancaman-pidana-dalam-ruu-pprt-lt646b224b9fc7a/?page=all>
- Tunggal, I. S. (2005). *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Harvindo.
- Yudi, A. L. (2024). *PRT Akan Gelar Aksi Serentak Tuntut Pengesahan RUU PPRT.* Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/prt-akan-gelar-aksi-serentak-tuntut-pengesahan-ruu-pprt--10628>